

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Ekonomi Islam menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sejarah Islam. Perkembangan ekonomi Islam yang ada sejak tahun 600 M belum dikenal masyarakat. Ekonomi Islam kurang mendapat perhatian yang baik, sebab masyarakat tidak mendapatkan informasi yang memadai. Al-Qur'an dan hadis digunakan sebagai dasar teori ekonomi oleh para khalifah juga digunakan oleh para pengikutnya dalam menata kehidupan ekonomi negara.

Ekonomi Islam menerapkan konsep kepemilikan tunggal yang bersumber dari Allah. Harta benda yang dimiliki oleh manusia merupakan titipan yang diberikan agar harta tersebut digunakan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang disyariatkan oleh Allah. Islam juga mengajarkan agar dalam melakukan kegiatan ekonomi seseorang harus menjunjung tinggi nilai keadilan, kesederhanaan, penghematan, dan kebaikan melalui konsep bagi kekayaan (zakat, infaq dan sedekah) dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan di muka bumi dan meraih rida Allah swt. Sehingga kegiatan ekonomi di dalam Islam

diyakini sebagai bagian dari manifestasi ibadah kepada Allah swt.¹

Perkembangan ekonomi Islam adalah wujud upaya dalam menerjemahkan Islam sebagai rahmata. Melalui proses yang panjang dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, kemunculan ekonomi Islam di era modern telah membuahkan hasil dengan banyak diwacanakan kembali ekonomi Islam di ranah bisnis modern. Hal ini merupakan sumbangsi pemikiran para ulama-ulama terdahulu yang mencurahkan segenap tenaga dan pikirannya untuk mengembangkan ekonomi yang bersifat rahmat yang ditemukan dan dikaji melalui pemikiran-pemikiran ulama terdahulu yang tertuang dalam buku-buku sejarah pemikiran ekonomi Islam.

Ilmu Ekonomi Islam sebagai sebuah studi ilmu pengetahuan modern muncul pada tahun 1970 M, tetapi pemikiran tentang ekonomi Islam muncul sejak Islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad, karena rujukan utama pemikiran ekonomi Islam adalah Al-Qur'an dan hadis, maka pemikiran ekonomi ini munculnya juga bersamaan dengan

¹ A. Rio Makkulau Wahyu, *Pemikiran Ekonomi Ibnu Qayyim Tentang Konsep Tas'ir*, (Sulawesi selatan: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Jurnal Syari'ah dan Hukum, 2018), H. 231

diturunkannya Al-Qur'an pada masa Rasulullah pada abad akhir 6 M hingga awal abad 7 M.²

Setelah masa tersebut, ulama memberikan kontribusi karya pemikiran ekonomi. Karya-karya mereka sangat berbobot, yaitu memiliki dasar argumentasi religius dan intelektual yang kuat serta mayoritas didukung oleh fakta empiris pada waktu itu. Pemikiran ekonomi di kalangan pemikir muslim banyak mengisi khazanah pemikiran ekonomi dunia pada masa Barat masih dalam kegelapan (*dark age*). Pada masa tersebut dunia Islam mengalami puncak kejayaan dalam berbagai bidang.³

Pemikiran ekonomi sebagai ilmu yang inheren dengan Ilmu Fikih bukan hal baru. Menurut Nejatullah Siddiqi, secara kronologis sejarah pemikiran ekonomi Islam dapat dikelompokkan kepada tiga periode. Pertama, yang ditandai dengan munculnya pemikir ekonomi Islam sampai tahun 450 H seperti Abu Yusuf, Al-Syaibani, Abu Ubaid, Yahya bin Umar, al-Mawardi dan Ibn Hazm. Kedua, periode intelektual, yang lahir pada periode ini antara lain Al-Ghazali, Ibnu Taymiyah dan Ibnu Khaldun. Ketiga, periode cendekiawan muslim seperti Syah Waliyullah, Muhammad Ibnu Abdul Wahab, Muhammad Abduh dan Muhammad Iqbal.

² P3EI, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), H. 97

³ P3EI, *Ekonomi Islam*, H. 97

Rasulullah dan Para Sahabat bahkan sebagian besar Ulama berprofesi sebagai pedagang. Di Madinah, pada fase awal setelah Hijrah, Rasulullah langsung meminta kaum Anshar untuk menunjukkan pasar kepadanya dan langsung berkecimpung disana. Rasulullah juga sangat memperhatikan kesehatan pasar karena merupakan salah satu penunjang perekonomian negara.

Kesehatan pasar sangat tergantung pada mekanisme pasar yang mampu menciptakan tingkat harga yang seimbang secara natural, yakni tingkat harga yang dilahirkan oleh interaksi permintaan dan penawaran yang sehat. Berbagai transaksi yang dapat menimbulkan ketimpangan di pasar akan dihapuskan. Rasulullah menolak melakukan penetapan harga karena akan terbentuk harga yang tidak sehat. Rasulullah juga melarang *talaqqi rukban*, *bay'u hadhir lil badi*, *ihthikar* dan berbagai kegiatan manipulasi harga dan ketimpangan pasar. Karena praktek ketimpangan pasar tersebut akan mengganggu keseimbangan harga dan pada akhirnya mengganggu hak rakyat secara umum. Keterlibatan negara dalam kegiatan ekonomi pada permulaan Islam memang sangat minim, karena kegiatan ekonomi masih sederhana.

Selain itu kontrol spiritual dan kemantapan jiwa kaum muslimin saat itu membuat mereka mematuhi secara

langsung perintah-perintah syariat. Semua ini mengurangi kebutuhan negara untuk ikut campur (intervensi) dalam kegiatan ekonomi. Seiring dengan kemajuan zaman, kegiatan ekonomi pun mengalami perkembangan yang cukup signifikan bahkan cenderung menampakkan kompleksitas dan penyimpangan-penyimpangan etika. Atas dasar itulah, Para Ulama memandang perlu keterlibatan (intervensi) negara dalam aktivitas ekonomi untuk melindungi hak-hak rakyat. Penetapan harga merupakan salah satu konsep yang ditolak oleh Rasulullah namun dilegalkan oleh beberapa Ulama karena perkembangan kondisi dan situasi.⁴

Dari data awal yang diperoleh di lapangan berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Yayah selaku pemilik toko Fiona menyatakan bahwa dalam proses penjualan pasti ada keuntungan yang didapat, untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan maka ada beberapa jenis produk yang ditetapkan atau penentuan harganya untuk mendapatkan keuntungannya, walaupun begitu keuntungan yang didapat hanya 10 sampai 15% perhari saja. Bapak Yayah sendiri biasanya mengambil beras langsung dari distributor yang mana kalau beras dari local biasanya berasal dari daerah seluma dan seginim. Tergantung daerah mana yang hasil panennya lebih cepat.

⁴ Ainiah Abdullah, *Maslahah Dalam Pelegalan Tas'ir Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah*, (Aceh Tengah: STAIN Gajah Putih Takengon, Al-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 2019), H.63

Sedangkan untuk beras yang berasal dari luar daerah biasanya dikirim dari bermacam-macam kota, tergantung jenis beras yang dipesan. Penulis menemukan dari hasil survey yang didapat, terdapat perbedaan antara harga yang di jual di toko Bapak Yayah dengan yang dijual di pasaran. Hal inilah yang menjadi daya tarik penulis untuk menganalisis mengapa harga yang dipatok di toko tersebut cenderung lebih tinggi dan berbeda di dibandingkan dengan harga yang dijual di pasaran. Dari hasil pengamatan di lingkungan toko beras Fiona yang lokasinya tidak dekat dari pasar, memungkinkan orang-orang yang ada di lingkungan tersebut yang kondisinya tidak bisa untuk berpergian jauh menjadi salah satu faktor mereka untuk membeli beras di toko tersebut.⁵

Abu Yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar, ia misalnya memerhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Fenomena yang terjadi pada masa Abu Yusuf adalah ketika tersedia kelangkaan barang maka harga cenderung akan tinggi, sedangkan pada saat barang tersebut melimpah, maka harga cenderung akan turun atau lebih rendah. Dengan kata lain pemahaman pada masa Abu Yusuf tentang hubungan harga dengan kuantitas hanya memperhatikan kurva *demand*, fenomena inilah yang

⁵ Hasil Observasi Awal dengan Bpk. Yayah pada tanggal 17 Juli 2023 pukul 13.30 WIB.

kemudian dikritis Abu Yusuf dalam literatur kontemporer, fenomena yang berlaku pada masa Abu Yusuf dapat dijelaskan dalam teori permintaan. Teori ini menjelaskan hubungan antara harga dengan banyaknya *quantity* yang diminta, hubungan harga dan *quantitas* dapat diformulasikan.

Pemahaman Abu Yusuf kadang- kadang produk melimpah tetapi harga tetap mahal begitu juga sebaliknya. Menurut Abu Yusuf dapat saja harga tetap mahal, dengan persediaan melimpah. Begitu juga harga murah dengan persediaan sedikit. Abu Yusuf menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara persediaan barang dengan harga, karna pada kenyataanya harga idak bergantung pada permintaan saja tapi juga pada kekuatan permintaan. Oleh karna itu peningkatan atas penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan peningkatan atau penurunan permintaan atau penurunan atas permintaan produksi. Abu Yusuf mengatakan” tidak ada batasan tertentu tentang murah atau mahal yang dapat dipastikan, hal tersebut ada yang mengaturnya prinsipnya tidak bisa diketahui, murah bukan karna melimpah dan begitu juga mahal bukan karna kelangkaan”.⁶ Berdasarkan dari uraian tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang :“**Analisis Penetapan**

⁶ Moh. Agus Sifa', *Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam (Kajian Pemikiran Abu Yusuf)*, (Jawa Timur: Institut Agama Islam Al Hikmah Tuban,2020), H. 43

Harga Pada Toko Beras Fiona Menurut Pemikiran Abu Yusuf”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Penetapan Harga pada Toko Beras Fiona ?
2. Bagaimana Penetapan Harga pada Toko Beras Fiona ditinjau dari pemikiran Abu Yusuf ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penetapan harga pada Toko Beras Fiona dalam menerapkan sistem Penetapan Harga.
2. Untuk mengetahui Penetapan Harga pada Toko Beras Fiona ditinjau dari pemikiran Abu Yusuf.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap hasil penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun praktis yakni sebagai berikut :

1. Kegunaan Secara Teoretis

Diharapkan dari hasil penelitian ini mampu untuk memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang perekonomian Islam khususnya tentang penetapan harga.

2. Kegunaan secara praktis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman agar mampu memahami cara dan penggunaan penetapan harga didalam perdagangan.

- b. Deskripsi penelitian ini berguna bagi peneliti untuk menambah pengetahuan terhadap sistem ekonomi Islam khususnya yang membahas penetapan harga.

E. Peneliti Terdahulu

Peneliti terdahulu digunakan untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik, maka dari itu penulis mengambil beberapa referensi berdasarkan dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yakni diantaranya :

Penelitian Hasnah, 2013, dengan Judul Skripsi Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Ekonomi Islam, dengan rumusan masalah bagaimana mekanisme penetapan harga jual di rumah makan prasmanan Ary di Makassar, dan bagaimana pandangan Islam dalam melihat mekanisme penetapan harga jual di rumah makan prasmanan Ary di Makassar, dengan tujuan mengetahui Bagaimana mekanisme penetapan harga jual di rumah makan prasmanan Ary di Makassar, dan untuk mengetahui Bagaimana pandangan Islam dalam melihat mekanisme penetapan harga jual di rumah makan prasmanan Ary di Makassar, dengan Metode *Library Research* dan metode *Field Research*.

Dengan kesimpulan pertama Mekanisme penetapan harganya juga standar dan seimbang dengan menu- menu yang telah di sediakan di bandingkan dengan rumah makan yang biasa di sebut restouran tapi menunya juga tidak jauh

beda dengan menu yang ada di rumah makan Arhy, rumah makan Arhy tersebut, sudah menjalankan akad jual beli sesuai syariat Islam, karena adanya konsep prasmanan yang di tetapkan oleh pemilik, dengan kesimpulan kedua hal itu sudah memberikan kepercayaan kepada setiap konsumen untuk berlaku adil dan jujur terhadap apa yang mereka kerjakan, seperti halnya jual beli prasmanan dengan membebaskan konsumen mengambil sendiri makanan yang di inginkannya sesuai selerahnya dan membayar pula sesuai dengan apa yang diambalnya.⁷

Persamaan penelitian Hasnah dengan peneliti terletak pada penetapan harga, perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian, penelitian hasnah meneliti mekanisme penetapan harga jual di rumah makan prasmanan Ary di Makassar. Sedangkan penelitian ini meneliti penetapan harga pada toko beras fiona ditinjau dari pemikiran abu yusuf.

Eneng Halah Kamilah, 2018, dengan Judul: Mekanisme Pasar Menurut Abu Yusuf dan Relevansinya di Indonesia. Yang menjadi pokok permasalahan yaitu bagaimana mekanisme pasar menurut Abu Yusuf dan bagaimana relevansinya di Indonesia. Dalam hal ini yang menjadi tujuan adalah mengetahui Mekanisme Pasar menurut Abu Yusuf dan relevansinya di Indonesia, dalam

⁷ Hasnah, *Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Makassar : UIN Alauddin, 2013), H. 5

penyelesaian ini penulis mengumpulkan data dengan cara Penelitian Perpustakaan (library search), maka untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan adalah dengan cara mengkaji dan menelaah buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Mengumpulkan buku baik primer atau sekunder yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

Dengan demikian setelah Penulis menelaah, bahwasannya Abu Yusuf mengikuti Mekanisme Pasar dengan cara memberikan kebebasan yang optimal kepada para pelaku yang ada dalam pasar yaitu produsen dan konsumen, beliau menentang pemerintah untuk menetapkan harga, adapun tugas pemerintah hanya sebagai hisbah (pengawas) mengawasi berjalannya pasar agar dapat bersaing dengan sehat. Sedangkan kondisi pasar saat ini di Indonesia tidak sesuai dengan teori Abu Yusuf, di Indonesia pemerintah mengawasi dan mengatur harga pasar ini dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1948 Tentang Mengadakan Perubahan Dalam Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 54 dari Hal Pembatasan Harga dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Bab XIV Tugas Dan Wewenang Pemerintah Di Bidang Perdagangan. dalam kaidah fiqhiyah disebutkan“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan” mengenai hal ini maka di

Indonesia pemikiran Abu Yusuf tentang mekanisme hanya bisa dijadikan hazanah keilmuan terdahulu saja.⁸

Persamaan penelitian Eneng Halah Kamilah dengan peneliti terletak pada penetapan harga, perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian, penelitian Eneng Halah Kamilah meneliti mekanisme pasar menurut Abu Yusuf dan bagaimana relevansinya di Indonesia. Sedangkan penelitian ini meneliti penetapan harga pada toko beras fiona ditinjau dari pemikiran abu yusuf.

Nema Widiyanti, 2020, dengan judul Konsep Abu Yusuf Tentang Penentuan Harga Dan Relevansinya Dengan Kebijakan Ekonomi Pemerintah Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep Abu Yusuf tentang penentuan harga, untuk mengetahui kebijakan pemerintah Indonesia tentang penentuan harga, untuk mengetahui relevansinya antara konsep Abu Yusuf dengan kebijakan pemerintah Indonesia tentang penentuan harga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi pustaka dengan upaya menggambarkan beberapa variabel mengenai konsep Abu Yusuf dalam penentuan harga dengan kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia. Kemudian relevansinya bagaimana antara konsep Abu Yusuf dalam

⁸ Eneng Halah Kamilah, *Mekanisme Pasar Menurut Abu Yusuf Dan Relevansinya Di Indonesia*, (Institut Ilmu Al-Qur'an (Iiq) Jakarta, 2018) H. 4

penentuan harga dan Kebijakan Pemerintah Indonesia. Dari hasil penelitian : diperoleh kesimpulan bahwa 1) konsep Abu Yusuf, pemerintah dilarang untuk melakukan intervensi dalam menentukan harga. 2) sementara saat ini Kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia belum berada pada kondisi yang siap untuk menentukan harga tanpa adanya campur tangan pemerintah, sehingga pemerintah masih diperlukan intervensinya dalam menentukan harga. 3) Sehingga relevansinya adalah harga boleh diintervensi oleh pemerintah pada kondisi tidak normal. Dari penelitian ini sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan pola-pola syari'ah Islam dalam melakukan intervensi dalam penentuan harga demi tercapainya kemaslahatan bersama dan kesejahteraan rakyat.⁹

Persamaan penelitian Nema Widiyantini dengan peneliti terletak pada penetapan harga, perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian, penelitian Nema Widiyantini meneliti Konsep Abu Yusuf Tentang Penentuan Harga Dan Relevansinya Dengan Kebijakan Ekonomi Pemerintah Indonesia. Sedangkan penelitian ini meneliti penetapan harga pada toko beras fiona ditinjau dari pemikiran abu yusuf.

⁹ Nema Widiyantini, *Konsep Abu Yusuf Tentang Penentuan Harga Dan Relevansinya Dengan Kebijakan Ekonomi Pemerintah Indonesia*, (Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2020) H. 5

Sedangkan Skripsi menurut Yenti Afrida, 2015, dengan judulnya Intervensi Pemerintah Indonesia Dalam Menetapkan Harga BBM Ditinjau Dari Mekanisme Pasar Islam pada skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan intervensi pemerintah Indonesia dalam menetapkan harga bahan bakar dalam hal mekanisme pasar Islam. Dalam sistem pasar mengadopsi Islam adalah sistem pasar bebas. Harga diserahkan kepada kekuatan permintaan dan penawaran. Pemerintah tidak diperbolehkan untuk campur tangan dalam harga keadaan normal. pemerintah hanya dibenarkan dalam keadaan darurat.

Harga intervensi di Indonesia bertujuan untuk kemaslahatan orang tidak terlalu dibebani dengan biaya bahan bakar saat minyak melonjak. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam konsep mekanisme pasar secara islami, harga-harga komoditi ditetapkan oleh mekanisme pasar, artinya harga berlaku tergantung kepada permintaan dan penawaran. Akan tetapi dalam keadaan tertentu seperti penetapan harga BBM yang mengalami turun-naik tergantung harga minyak dunia, maka pemerintah boleh intervensi harga demi kemaslahatan dan melindungi kepentingan rakyat yang belum merata kemampuannya secara ekonomi. Karena tindakan intervensi

oleh pemerintah tersebut berlandaskan kepada kesejahteraan masyarakat.¹⁰

Persamaan penelitian Yenti Afrida dengan peneliti terletak pada penetapan harga, perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian, penelitian Yenti Afrida meneliti Intervensi Pemerintah Indonesia Dalam Menetapkan Harga BBM Ditinjau Dari Mekanisme Pasar Islam. Sedangkan penelitian ini meneliti penetapan harga pada toko beras fiona ditinjau dari pemikiran abu yusuf.

Penelitian dilakukan oleh A. Rio Makkulau Wahyu dengan Judul Jurnal Nasional yakni Pemikiran Ekonomi Ibnu Qayyim Tentang Konsep Tas'ir Pada Tahun 2018, penelitian menurut pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah merupakan seorang pemikir Islam yang mengkaji berbagai persoalan termaksud bidang ekonomi yang tertuang dalam berbagai karyanya seperti yang termuat dalam kitab At-Thuruq Hukmiyah fi As-Siyasat Asy-Syariyah. Kitab tersebut menjelaskan mengenai sebuah pedoman pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan negara. Ibnu Qayyim dalam kitabnya ini membagi tas'ir menjadi dua bagian yakni tas'ir yang adil dan dihalalkan dan juga tas'ir yang zalim dan diharamkan. Studi ini dilakukan dengan menggunakan jenis

¹⁰Afrida Yenti, *Intervensi Pemerintah Indonesia Dalam Menetapkan Harga Bbm Ditinjau Dari Mekanisme Pasar Islam*, (Padang : IAIN Imam Bonjol), H. 71

penelitian pustaka dengan tujuan untuk mendeskripsikan pemikiran Ibnu Qayyim tentang konsep tas'ir. Hasil analisis didapatkan bahwa tas'ir yang adil dalam mekanisme pasar telah menjadi pegangan yang mendasar dalam setiap transaksinya. Penetapan harga yang adil oleh pemerintah sangat dianjurkan ketika situasi dalam pasar mengalami kekacauan sehingga menimbulkan mudarat bagi pelaku pasar, inilah peran pemerintah sebagai wilayatul hisbah dalam menetapkan harga yang berlaku dalam pasar demi terwujudnya kemaslahatan.¹¹

Persamaan penelitian A. Rio Makkulau Wahyu dengan peneliti terletak pada penetapan harga, perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian, penelitian A. Rio Makkulau Wahyu meneliti Pemikiran Ekonomi Ibnu Qayyim Tentang Konsep Tas'ir. Sedangkan penelitian ini meneliti penetapan harga pada toko beras fiona ditinjau dari pemikiran abu yusuf.

Adapun Jurnal Internasional oleh Jasni Sulong & Fathullah Asn dengan Judul penelitiannya yaitu *Profit-Taking Rate Guideline Based on Fiqh Muamalat Perspective* pada Tahun 2018 menyatakan bahwa penelitian ini mengenai pengenaan laba harus diambil pada tingkat yang masuk akal dan tidak membebani sampai dua kali lipat dan berlipat ganda

¹¹Wahyu A. Rio Makkulau, *Pemikiran Ekonomi Ibnu Qayyim Tentang Konsep Tas'ir*, (Parepare : Institut Agama Islam Negeri (IAIN)), H. vii

(ad'afan muda'afah). Di antara pedoman yang direkomendasikan adalah harga barang harus ditetapkan pada harga pasar, tingkat pengambilan keuntungan harus didasarkan pada adat setempat, yaitu misalnya dua kali lipat dari harga modal, pemerintah juga dapat mengendalikan harga barang dengan mengumumkan harga tertinggi dan tingkat keuntungan yang diambil oleh pengusaha harus dikendalikan sehingga harga barang dapat distabilkan di pasar dan manipulasi dapat dihindari.

Selain itu, beberapa aksi ambil untung dapat dengan dasar setengah, dua atau tiga tingkat sesuai dengan harga pasar atau biaya tambahan yang dikeluarkan. Namun, jika harganya dikalikan lebih dari empat dari lima kali lipat, maka hal itu dapat menyebabkan implikasi penindasan dan penganiayaan. Argumen ini jelas dan telah didukung oleh sumber-sumber syariah resmi Al-Quran dan Hadits serta dari perspektif maqasid syariah, wasatiyyah, dan ihsan. Oleh karena itu, terlepas dari kenyataan bahwa hukum Islam tidak menetapkan tingkat profit taking, tetapi secara implisit, dengan mengikuti sumber dan metode syariah otentik, jelas ada tarif tertentu yang dapat dikenakan dalam menetapkan tingkat profit taking.¹²

¹²Jasni Sulong & Fathullah Asni, *Profit-Taking Rate Guideline Based On Fiqh Muamalat Perspective*, (Malaysia : Universiti Sains), H. 341

Persamaan penelitian Jasni Sulong & Fathullah Asn dengan peneliti terletak pada penetapan harga, perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian, penelitian Jasni Sulong & Fathullah Asn meneliti *Profit-Taking Rate Guideline Based on Fiqh Muamalat Perspective*. Sedangkan penelitian ini meneliti penetapan harga pada toko beras fiona ditinjau dari pemikiran abu yusuf.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dimana peneliti ini mengamati dan berpartisipasi secara langsung. Didalam penelitian lapangan, secara individu berbicara dan mengamati secara langsung yang menggunakan realitas atau kenyataan lapangan sebagai sumber data dengan pendekatan kualitatif argumentatif.

Pendekatan peneliti ini adalah kualitatif deskriptif, sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Metode deskriptif adalah yang bersifat untuk menggambarkan atau menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.¹³ Peneliti memilih meneliti lapangan ini karena ingin mendeskripsikan tentang penetapan harga pada toko beras fiona ditinjau dari pemikiran Abu Yusuf.

¹³Sukardi, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi Askar. 2009), H. 78

2. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini yaitu di Toko Beras Fiona yang ada di jalan Hibridah 13, rt 17, rw 05, no. 41 kota Bengkulu. Sedangkan waktu penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 22 Januari sampai dengan 31 Juli 2023.

3. Subjek/Informan Penelitian

Informan yang dimaksud dalam peneliti ini adalah pemilik Toko Beras Fiona dan konsumen Toko Beras Fiona kota Bengkulu. Sebagaimana yang telah di kemukakan arikunto yang menyatakan bahwa untuk penelitian kualitatif menggunakan teknik purposive sampling.¹⁴

4. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka dari itu sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti.¹⁵ Dalam penelitian ini sumber data primer yang dimaksud didapat yakni dari pemilik toko beras fiona.

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), H. 68

¹⁵ Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), H. 193.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data skunder adalah data yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data atau peneliti.¹⁶ Dalam penelitian ini sumber data skunder yang dimaksud didapat dari buku maupun arsip yang berhubungan dengan penelitian yang ada pada toko beras fiona.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Observasi

Observasi menurut Nasution adalah dasar semua ilmu pengetahuan yang hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperbolehkan melalui observasi. Dari observasi yang telah dilakukan masih terjadi adanya konsep penetapan harga yang di lakukan pada toko beras fiona tersebut.

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.¹⁷ Wawancara ini dilakukan bersama dengan masyarakat sekitar dan

¹⁶ Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), H. 194.

¹⁷ Djam'an Santori Dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabet, 2017), H. 105

pemilik toko beras fiona mengenai konsep penetapan harga.

3) Studi Pustaka

Dilakukan dengan cara memperdalam berbagai literatur yang terkait dengan perlindungan konsumen dengan perlindungan perundangan-undangan dan teori-teori sebagai tambahan dalam penulisan skripsi.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data interaktif miles dan huberman. Yaitu menganalisis data dengan cara reduksi data, penyajian data dan kemudian penarikan kesimpulan dan verifikasi.

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dengan demikian data yang direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas. Dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, apabila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dalam

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.¹⁸



¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung, Alfabeta, 2013), H. 246